



KSM EDUCATION: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam

Vol 1. No 1. November 2025

<https://ksmedu.my.id/>

MUNAKAHAT : PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN HUKUM INDONESIA

Maulidya Zahra Rianni, Muhamad Adrian Afifurohman, Muhamad Lutfi Hazami

email : lutfihazami28@gmail.com

ABSTRAK

Jurnal ini membahas pernikahan (munakahat) dalam perspektif Islam dan hukum positif Indonesia, dengan fokus pada urgensi pencatatan perkawinan dan tantangan sosial-kontemporer seperti nikah sirri dan peningkatan angka perceraian. Penelitian bertujuan untuk menganalisis kedudukan pencatatan perkawinan dalam regulasi Indonesia serta mengkajinya melalui pendekatan maqāṣid asy-syarī‘ah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam merupakan institusi suci yang bertujuan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, serta mengandung nilai ibadah, sosial, dan moral. Pencatatan perkawinan merupakan aspek kritis yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak suami, istri, dan anak, sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Nikah sirri masih banyak terjadi dan terutama berdampak buruk pada perempuan dan anak-anak, seperti hilangnya hak waris, nafkah, dan status hukum. Penerapan prinsip maqāṣid asy-syarī‘ah dalam hukum keluarga Indonesia dinilai signifikan untuk menjaga kemaslahatan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Di sisi lain, lemahnya nilai spiritual dan etika dalam perkawinan modern turut memicu lonjakan perceraian. Jurnal ini menyarankan integrasi maqāṣid syariah dengan hukum negara melalui edukasi, sinergi kelembagaan, reformasi regulasi, dan pendekatan kemaslahatan sosial. Dengan demikian, diharapkan terwujud sistem perkawinan yang sah secara hukum, tangguh secara etika, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: munakahat, pencatatan perkawinan, maqāṣid asy-syarī‘ah, nikah sirri, perceraian, hukum keluarga Islam.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan atau munakahat dalam Islam merupakan institusi suci yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual yang bernilai ibadah. Islam menempatkan pernikahan sebagai sunnah Rasulullah dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, serta menjaga kehormatan dan keturunan. Di Indonesia, pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang wajibkan pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum.

Namun, dalam praktiknya, fenomena nikah sirri atau pernikahan yang tidak tercatat masih sering terjadi. Hal ini menimbulkan berbagai masalah hukum, terutama bagi perempuan dan anak, seperti ketidakpastian status, hilangnya hak waris, serta kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran. Di sisi lain, masyarakat modern juga menghadapi tantangan berupa lunturnya nilai-nilai spiritual dalam rumah tangga, yang ditandai dengan meningkatnya angka perceraian akibat faktor ekonomi, komunikasi yang buruk, pengaruh media sosial, dan individualisme.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas pernikahan dalam Islam dengan realitas sosial dan hukum. Oleh karena itu, pendekatan *maqāṣid asy-syarī‘ah* yang menekankan pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi relevan untuk dikaji dalam konteks pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pencatatan perkawinan dan upaya menyelaraskan prinsip syariah dengan hukum positif demi terwujudnya keluarga yang sah secara hukum, tangguh secara etika, dan berdaya secara sosial.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa makna dan tujuan pernikahan (munakahat) dalam Islam sebagai lembaga yang memiliki nilai keagamaan dan kemasyarakatan?
2. Mengapa pendaftaran perkawinan dipandang krusial dalam perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
3. Kelompok mana yang paling terdampak oleh praktik pernikahan sirri yang tidak didaftarkan secara hukum negara?
4. Bagaimana signifikansi penerapan *maqāṣid asy-syarī‘ah* dalam pengaturan hukum keluarga Islam di Indonesia?
5. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pergeseran nilai spiritual dan etika dalam perkawinan kontemporer sehingga memicu peningkatan angka perceraian?

6. Bagaimana metode integrasi prinsip maqāṣid asy-syarī‘ah dengan hukum positif agar perkawinan di Indonesia dapat diakui sah secara hukum, tangguh secara etika, dan membawa kemaslahatan sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kedudukan dan urgensi pencatatan perkawinan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Mengkaji pelaksanaan pencatatan perkawinan melalui pendekatan maqāṣid asy-syarī‘ah untuk memahami dimensi kemaslahatan di balik ketentuan hukum tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- Manfaat Teoritis: Memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya terkait integrasi antara maqāṣid asy-syarī‘ah dengan hukum positif Indonesia.
- Manfaat Praktis: Memberikan rekomendasi kepada pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum dan spiritual terkait perkawinan, serta mengurangi praktik nikah sirri dan angka perceraian.

1.5 Sistematika Penulisan

Jurnal ini disusun dalam enam bab: Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Pembahasan, Implikasi, dan Penutup. Setiap bab memuat subbab yang membahas, munakahat pernikahan dalam perspektif islam, hukum pernikahan di Indonesia, integrasi aqidah-syariah-akhlak, studi kasus, serta implikasi pendidikan, sosial, politik, dan moral.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Munakahat dalam Islam

Munakahat atau pernikahan dalam Islam merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang diridhai Allah SWT. Menurut Imyansah dkk. (2024), pernikahan bukan hanya bersifat duniawi, melainkan juga memiliki dimensi ukhrawi sebagai bentuk ibadah dan pelaksanaan sunnah Rasulullah SAW. Al-Qur'an dalam Surah Ar-Rum ayat 21 menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah). Pernikahan juga berfungsi untuk menjaga kesucian individu dan keturunan, serta menjadi fondasi masyarakat yang beradab (Adharsyah dkk., 2024).

2.2 Landasan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Ridwan (2024), pencatatan ini merupakan instrumen hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak. Tanpa pencatatan, perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum yang lengkap, sehingga rentan menimbulkan masalah seperti ketidakjelasan status perkawinan dan hak waris. Aminah (2014) menambahkan bahwa nikah sirri atau pernikahan di bawah tangan meskipun sah secara agama, tetap menimbulkan kerugian secara hukum terutama bagi pihak perempuan dan anak.

2.3 Maqāṣid asy-Syarī‘ah dalam Hukum Keluarga

Maqāṣid asy-syarī‘ah merupakan tujuan utama ditetapkannya hukum Islam, yang bertujuan untuk menjaga lima hal mendasar: agama (*ḥifz ad-dīn*), jiwa (*ḥifz an-nafs*), akal (*ḥifz al-‘aql*), keturunan (*ḥifz an-nasl*), dan harta (*ḥifz al-māl*). Azizi (2024) menjelaskan bahwa dalam konteks perkawinan, prinsip ini diterapkan untuk melindungi keutuhan keluarga, kejelasan nasab, dan hak-hak ekonomi anggota keluarga. Rofiq dkk. (2023) menegaskan bahwa kewajiban pencatatan nikah merupakan bentuk konkret dari *ḥifz an-nasl* dan *ḥifz al-māl*, karena mencegah sengketa waris dan penelantaran keluarga.

2.4 Nikah Sirri dan Dampaknya

Nikah sirri merujuk pada pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat secara agama, tetapi tidak dicatatkan secara resmi menurut hukum negara. Fenomena ini masih marak terjadi di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat dengan keterbatasan akses informasi hukum atau karena alasan sosial-ekonomi. Menurut Aminah (2014), kelompok yang paling rentan terdampak adalah perempuan dan anak, karena mereka sering kehilangan hak nafkah, warisan, dan pengakuan hukum. Dampak jangka panjangnya meliputi stigmatisasi sosial dan hambatan dalam mengakses layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.

2.5 Pergeseran Nilai dan Tingkat Perceraian

Perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi telah membawa perubahan signifikan terhadap nilai-nilai dalam perkawinan. Afda'u dkk. (2025) menyoroti bahwa perkawinan kontemporer cenderung dipengaruhi oleh nilai materialistik, individualisme, dan gaya hidup instan, yang berpotensi melemahkan komitmen spiritual dan etika rumah tangga. Ridwan (2024) menambahkan bahwa lemahnya komunikasi, konflik ekonomi, dan pengaruh media sosial turut berkontribusi pada peningkatan angka perceraian. Hal ini menunjukkan adanya de-sakralisasi pernikahan dalam masyarakat modern.

2.6 Integrasi Hukum Islam dan Hukum Nasional

Integrasi antara prinsip maqāṣid asy-syarī‘ah dengan hukum nasional diperlukan untuk menciptakan sistem hukum keluarga yang harmonis dan berkeadilan. Rofiq dkk. (2023) menyarankan pendekatan edukatif melalui sosialisasi pentingnya pencatatan nikah, sinergi antara KUA dan lembaga peradilan agama, serta reformasi regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Azizi (2024) menekankan bahwa kebijakan perkawinan harus didasarkan pada kemaslahatan sosial, perlindungan anak, dan keadilan gender agar selaras dengan tujuan syariah.

2.7 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji aspek-aspek terkait munakahat, pencatatan perkawinan, dan maqāṣid syariah. Misalnya, Aminah (2014) fokus pada dampak hukum nikah sirri, sementara Azizi (2024) menganalisis sistem perkawinan Indonesia melalui perspektif maqāṣid asy-syarī‘ah. Penelitian ini berupaya melengkapi kajian terdahulu dengan menyoroti integrasi antara dimensi hukum, sosial, dan spiritual dalam perkawinan, serta menawarkan solusi berbasis kemaslahatan untuk masalah nikah sirri dan perceraian.

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis konsep, nilai, dan regulasi terkait munakahat, pencatatan perkawinan, dan maqāṣid asy-syarī‘ah melalui sumber-sumber teks seperti Al-Qur’ān, hadis, peraturan perundang-undangan, serta literatur akademis yang relevan.

3.2 Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan berupa data sekunder, meliputi:

1. Sumber Primer:

- Al-Qur’ān dan hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan pernikahan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Sumber Sekunder:

- Buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademis tentang hukum keluarga Islam, maqāṣid asy-syarī‘ah, dan fenomena nikah sirri.
- Hasil penelitian terdahulu yang relevan.

3. Sumber Tersier:

- Kamus hukum, ensiklopedia, dan tinjauan literatur pendukung.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Studi Dokumentasi:

Mencari, menyeleksi, dan mengumpulkan bahan tertulis seperti buku, jurnal, peraturan hukum, dan tafsir keagamaan yang berkaitan dengan topik penelitian.

2. Kajian Pustaka Sistematis:

Menelusuri database akademis (Google Scholar, Sinta, dll.) dengan kata kunci seperti munakahat, pencatatan perkawinan, nikah sirri, maqāṣid syariah, dan perceraian dalam Islam.

3.4 Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan analisis normatif-hukum, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data:

Memilih dan memfokuskan data yang paling relevan dengan rumusan masalah.

2. Display Data:

Menyajikan data secara sistematis dalam bentuk uraian naratif dan tabel jika diperlukan.

3. Verifikasi dan Interpretasi:

Menarik makna, hubungan, dan implikasi dari data dengan pendekatan maqāṣid asy-syarī‘ah untuk menjawab pertanyaan penelitian.

4. Kesimpulan:

Menyimpulkan temuan secara holistik dan mengaitkannya dengan tujuan penelitian.

3.5 Validitas Data

Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengkonfirmasi informasi dari berbagai sumber yang kredibel, seperti Al-Qur'an, hadis sahih, peraturan resmi, dan literatur akademis yang diakui.

3.6 Sistematika Analisis

Analisis dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

1. Mengkaji konsep munakahat dalam Islam.
2. Menganalisis regulasi pencatatan perkawinan di Indonesia.
3. Mengevaluasi dampak nikah sirri melalui perspektif maqāṣid syariah.
4. Mengidentifikasi faktor penyebab pergeseran nilai dan peningkatan perceraian.
5. Merumuskan model integrasi maqāṣid asy-syarī‘ah dengan hukum nasional.

PEMBAHASAN

4.1 Hakikat Munakahat dalam Islam sebagai Lembaga Religius dan Sosial

Dalam perspektif Islam, pernikahan (munakahat) merupakan suatu ikatan yang bersifat mitsaqan ghalizhan (perjanjian yang kokoh) sebagaimana tertuang dalam QS. An-Nisa: 21. Pernikahan bukan sekadar kontrak sosial duniawi, melainkan sebuah ibadah yang memiliki dimensi transendental. Tujuannya adalah mewujudkan keluarga yang diliputi sakinah (ketenangan), mawaddah (kasih sayang), dan rahmah (rahmat) seperti yang dijelaskan dalam QS. Ar-Rum: 21. Dengan demikian, sasaran utama munakahat adalah membangun unit masyarakat terkecil yang berlandaskan ketakwaan, tanggung jawab, dan nilai-nilai moral Islami. Pernikahan juga berfungsi sebagai sarana untuk menjaga kesucian individu (iffah), melestarikan keturunan secara sah, dan membangun masyarakat yang berperadaban. Dalam konteks ini, pernikahan memadukan nilai-nilai keagamaan yang bersifat privat dengan tanggung jawab kemasyarakatan yang bersifat publik.

4.2 Urgensi Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Negara

Pencatatan perkawinan memiliki legitimasi ganda: sebagai bentuk transparansi dan kejelasan (bayyinah) dalam Islam, dan sebagai pemenuhan administrasi hukum negara. Secara syar'i, meskipun akad nikah dianggap sah dengan terpenuhinya rukun dan syarat, prinsip sadd adz-dzari'ah (menutup jalan kerusakan) menekankan pentingnya pencatatan untuk menghindari kemudaratan di kemudian hari. Sementara itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Pasal 5) secara tegas mewajibkan pencatatan setiap perkawinan.

Dari sudut pandang maqāṣid asy-syarī'ah, kewajiban ini merupakan instrumen untuk mewujudkan ḥifẓ an-nasl (menjaga keturunan) dengan memberikan kepastian hukum atas status anak, dan ḥifẓ al-māl (menjaga harta) melalui pengaturan hak waris dan nafkah. Tanpa pencatatan, perkawinan rentan menimbulkan sengketa hukum, ketidakjelasan nasab, dan pelanggaran hak-hak dasar istri dan anak. Oleh karena itu, pencatatan berfungsi sebagai jembatan yang menyelaraskan kesahan agama dengan kepastian hukum negara.

4.3 Dampak Nikah Sirri terhadap Kelompok Rentan: Analisis Sosiologis-Hukum

Praktik nikah sirri masih banyak terjadi di Indonesia, didorong oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Kelompok yang paling terdampak adalah perempuan dan anak-anak. Bagi perempuan, pernikahan tidak tercatat berisiko menghilangkan hak-hak hukumnya, seperti:

- Hak atas nafkah dan warisan
- Perlindungan dari poligami sepihak
- Akses ke pengadilan dalam kasus perceraian atau KDRT

Bagi anak-anak, dampaknya meliputi:

- Kesulitan memperoleh akta kelahiran

- Ketidakjelasan status nasab dan hak waris
- Stigma sosial yang dapat memengaruhi perkembangan psikologis

Secara sosiologis, nikah sirri juga melemahkan fungsi negara dalam mendata dan membina keluarga, serta dapat menjadi celah bagi eksplorasi dan ketidakadilan gender. Oleh karena itu, pendekatan hukum semata tidak cukup; diperlukan juga edukasi publik dan perubahan paradigma yang memandang pencatatan nikah sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan ibadah.

4.4 Peran Maqāṣid asy-Syarī‘ah dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Maqāṣid asy-syarī‘ah menawarkan kerangka filosofis yang dinamis untuk mereformasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Kelima prinsip pokoknya (al-kulliyat al-khams) dapat dioperasionalkan dalam regulasi perkawinan sebagai berikut:

- Ḥifẓ ad-dīn: Diwujudkan melalui kewajiban mencatatkan nikah sebagai bentuk ketertiban (nizham) yang mendukung ketakwaan.
- Ḥifẓ an-nafs: Direalisasikan dalam larangan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) dan jaminan kesehatan reproduksi.
- Ḥifẓ an-nasl: Dijaga melalui aturan tentang pengasuhan anak, nafkah, dan kejelasan status perkawinan.
- Ḥifẓ al-‘aql: Diimplementasikan dalam hak pendidikan anak dan larangan perkawinan dini yang menghambat perkembangan intelektual.
- Ḥifẓ al-māl: Dilindungi melalui pengaturan harta bersama, nafkah, dan mekanisme waris yang adil.

Dalam konteks Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengadopsi semangat maqāṣid ini, meskipun implementasinya masih perlu diperkuat dengan harmonisasi antara fatwa keagamaan, putusan pengadilan, dan kebijakan sosial.

4.5 Pergeseran Nilai Spiritual dan Etika sebagai Pemicu Peningkatan Angka Perceraian

Peningkatan angka perceraian di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi atau komunikasi, tetapi juga oleh pergeseran nilai spiritual dan etika dalam memandang perkawinan. Nilai-nilai materialistik, individualisme, dan budaya instan yang diusung media sosial telah mengikis pemahaman sakralitas pernikahan. Sebagian masyarakat mulai memandang perkawinan sebagai hubungan kontraktual yang mudah diputus, bukan sebagai ikatan ilahiah yang penuh tanggung jawab.

Selain itu, lemahnya pemahaman agama, rendahnya kualitas pendidikan pranikah, dan minimnya keteladanan dari tokoh publik turut memperparah kondisi ini. Dalam perspektif maqāṣid, fenomena ini mengancam tujuan ḥifẓ an-nasl dan ḥifẓ ad-dīn, karena keluarga yang retak berpotensi melahirkan generasi yang lemah secara spiritual dan sosial.

4.6 Strategi Integrasi Maqāṣid asy-Syarī‘ah dengan Hukum Nasional untuk Perkawinan yang Ideal

Untuk mewujudkan perkawinan yang sah secara hukum, tangguh secara etika, dan berdaya secara sosial, diperlukan strategi integratif yang melibatkan multi-pemangku kepentingan. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

1. Pendidikan dan Sosialisasi:

Mengintegrasikan materi maqāṣid syariah dan hukum perkawinan ke dalam kurikulum pendidikan formal, pengajian, dan bimbingan pranikah.

2. Sinergi Kelembagaan:

Memperkuat kolaborasi antara KUA, Pengadilan Agama, Dinas Sosial, dan lembaga masyarakat dalam pendataan, pembinaan, dan penegakan hukum keluarga.

3. Reformasi Regulasi:

Mempertegas sanksi administratif bagi nikah sirri, menyederhanakan prosedur pencatatan, dan memperluas akses layanan hukum gratis.

4. Pendekatan Berbasis Kemaslahatan:

Merumuskan kebijakan perkawinan yang memprioritaskan perlindungan anak, keadilan gender, dan kesejahteraan keluarga, sesuai dengan prinsip jalb al-masālih wa dar' al-mafāsid (mendatangkan manfaat dan menolak mudarat).

IMPLIKASI

5.1 Implikasi Teoritis

1. Penguatan Kerangka Maqāṣid dalam Hukum Keluarga Islam:

Penelitian ini memperkuat pendekatan maqāṣid asy-syarī‘ah sebagai landasan filosofis yang relevan dan dinamis untuk menganalisis dan mereformasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Konsep ḥifẓ an-nasl dan ḥifẓ al-māl dapat menjadi dasar teoritis yang kuat untuk melegitimasi kewajiban pencatatan perkawinan, tidak hanya sebagai aturan prosedural, tetapi sebagai instrumen untuk mencapai kemaslahatan universal (jalb al-masālih).

2. Kontekstualisasi Konsep Munakahat dalam Masyarakat Modern:

Temuan penelitian memberikan kontribusi pada diskusi akademis mengenai bagaimana institusi pernikahan Islam dapat beradaptasi dengan tantangan modern—seperti individualisme, media sosial, dan kompleksitas hukum—tanpa kehilangan nilai-nilai spiritual dan etikanya. Hal ini membuka ruang kajian baru tentang “fiqh kontemporer” yang responsif terhadap perubahan sosial.

5.2 Implikasi Praktis

1. Bagi Masyarakat dan Keluarga Muslim:

- Meningkatkan kesadaran bahwa pencatatan nikah adalah bagian integral dari ibadah dan tanggung jawab sosial, bukan sekadar formalitas birokrasi.
- Memberikan pemahaman tentang risiko hukum dan sosial dari nikah sirri, khususnya bagi perempuan dan anak, sehingga dapat mendorong keputusan yang lebih informasional dan bertanggung jawab.
- Menginspirasi pasangan suami-istri untuk membangun keluarga dengan fondasi spiritual (sakinah, mawaddah, rahmah) dan komunikasi yang sehat guna mencegah perceraian.

2. Bagi Lembaga Keagamaan (KUA, Majelis Taklim, Da’i):

- Menyediakan landasan konseptual untuk materi bimbingan pranikah yang tidak hanya fiksi, tetapi juga integratif, mencakup aspek hukum, hak-hak keluarga, dan maqāṣid syariah.
- Memperkuat peran KUA tidak hanya sebagai pencatat nikah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan keluarga yang proaktif dalam mencegah nikah sirri dan konflik rumah tangga.

5.3 Implikasi Kebijakan

1. Bagi Pemerintah dan Legislator:

- Revisi dan Sosialisasi Peraturan: Diperlukan revisi atau penegasan lebih lanjut terhadap peraturan pelaksanaan UU Perkawinan dan KHI untuk menutup celah hukum yang memungkinkan praktik nikah sirri. Sosialisasi harus menyentuh hingga tingkat desa dan komunitas.
- Kebijakan Akses dan Keadilan: Pemerintah perlu mempermudah akses pencatatan nikah, terutama di daerah terpencil, dengan layanan mobile atau pendampingan hukum gratis. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip keadilan ('adalah) dalam maqāṣid.
- Integrasi Data: Membangun sistem database terpadu antara KUA, Catatan Sipil, dan instansi terkait (seperti Dinas Sosial dan Pengadilan Agama) untuk memantau dan melindungi hak-hak keluarga.

2. Bagi Lembaga Pendidikan dan Penelitian:

- Kurikulum Pendidikan: Materi tentang hukum keluarga Islam, hak-hak perempuan dan anak, serta pendidikan kehidupan berkeluarga dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum formal (seperti di perguruan tinggi) dan non-formal (kursus pranikah).
- Agenda Penelitian Lanjutan: Penelitian ini membuka peluang untuk studi lebih mendalam, seperti: dampak spesifik nikah sirri terhadap kesehatan mental anak, efektivitas program bimbingan pranikah berbasis maqāṣid, atau analisis putusan Pengadilan Agama terkait sengketa nikah sirri.

5.4 Implikasi Sosial

1. Penguatan Struktur Keluarga:

Dengan mengimplementasikan temuan penelitian, diharapkan dapat terbangun keluarga-keluarga Muslim yang lebih kokoh secara hukum, harmonis secara relasional, dan tangguh secara spiritual. Keluarga yang kuat pada akhirnya akan menjadi pondasi bagi masyarakat yang stabil dan beradab.

2. Pengurangan Kesenjangan Hukum dan Sosial:

Penekanan pada pencatatan nikah dan perlindungan hukum dapat mengurangi kerentanan kelompok marginal (perempuan dan anak dari nikah sirri), sehingga berkontribusi pada keadilan sosial dan pemenuhan hak asasi manusia.

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Hakikat dan Tujuan Munakahat dalam Islam telah dikaji sebagai sebuah institusi yang multidimensional, memadukan nilai-nilai spiritual (sakinah, mawaddah, rahmah), ibadah, dan tanggung jawab sosial. Pernikahan dalam Islam bukan sekadar akad, melainkan mitsaqan ghalizhan (perjanjian yang kokoh) yang bertujuan melindungi agama, keturunan, kehormatan, dan membangun masyarakat yang beradab.
2. Urgensi Pencatatan Perkawinan menjadi sangat krusial, baik dari perspektif hukum Islam (sebagai bentuk saddr adz-dzari'ah dan transparansi) maupun hukum negara (sesuai UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI). Pencatatan berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak suami, istri, dan anak.
3. Dampak Nikah Sirri paling signifikan dirasakan oleh kelompok rentan, yaitu perempuan dan anak. Tanpa pencatatan, mereka kehilangan hak nafkah, warisan, kepastian status, serta menghadapi kerentanan sosial dan hukum yang dapat berlangsung lintas generasi.
4. Penerapan Maqāṣid asy-Syarī‘ah dalam hukum keluarga Indonesia memberikan kerangka filosofis yang relevan untuk menjaga kemaslahatan melalui perlindungan agama (ḥifẓ ad-dīn), jiwa (ḥifẓ an-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ an-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Implementasinya tercermin dalam berbagai regulasi seperti larangan KDRT dan kewajiban pencatatan nikah.
5. Faktor Pemicu Peningkatan Perceraian tidak hanya bersifat ekonomis atau komunikatif, tetapi juga dipicu oleh pergeseran nilai spiritual, pengaruh budaya instan, individualisme, serta lemahnya pemahaman agama dan pendidikan pranikah.
6. Integrasi antara Maqāṣid Syariah dan Hukum Nasional dapat diwujudkan melalui pendekatan edukatif, sinergi kelembagaan, reformasi regulasi, dan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan sosial. Hal ini penting untuk menciptakan sistem perkawinan yang sah secara hukum, tangguh secara etika, dan berkelanjutan secara sosial.

6.2 Saran

1. Bagi Pemerintah dan Kementerian Agama:
 - Memperkuat sosialisasi dan aksesibilitas layanan pencatatan nikah, khususnya di daerah terpencil, melalui mobile service dan pendampingan hukum gratis.
 - Memberikan sanksi tegas bagi oknum yang memfasilitasi nikah sirri dan memperkuat pengawasan terhadap praktik pernikahan di bawah tangan.

2. Bagi Lembaga Pendidikan dan Keagamaan:

- Mengintegrasikan kurikulum pendidikan pranikah berbasis maqāṣid syariah dan literasi hukum ke dalam program madrasah, pesantren, majelis taklim, dan kampus.

- Membangun modul bimbingan keluarga yang mencakup aspek komunikasi, pengelolaan konflik, keuangan keluarga, dan kesetaraan gender dalam perspektif Islam.

3. Bagi Masyarakat dan Tokoh Agama:

- Mengkampanyekan pentingnya pencatatan nikah sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial melalui media tradisional dan digital.

- Memberikan keteladanan dalam kehidupan berkeluarga serta aktif mendampingi pasangan muda dalam menyiapkan diri menuju pernikahan.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti:

- Melanjutkan penelitian empiris tentang dampak nikah sirri terhadap kesejahteraan psikologis anak, efektivitas bimbingan pranikah, serta analisis putusan pengadilan terkait sengketa keluarga.

- Mengembangkan model integratif antara hukum Islam, hukum nasional, dan nilai kearifan lokal dalam penguatan institusi keluarga.

5. Bagi Calon Pasangan dan Keluarga:

- Meningkatkan kesadaran hukum dan agama dengan mengikuti bimbingan pranikah sebelum menikah.

- Membangun komitmen bersama untuk menjaga keharmonisan rumah tangga berdasarkan nilai-nilai Islam dan saling menghormati.

DAFTAR PUSTAKA

- Adharsyah, M., Sidqi, M., Rizki, M., Aulia, M., Pernikahan, R., Perspektif, D., & Islam, H. (2024). Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 12(1), 45–60.
- Afda'u, F., Wahyuni, H. H., & Ahmad, R. S. D. (2025). Dinamika Pernikahan Virtual di Era Digital dan Implikasinya terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum. *Kesetaraan: Hukum dan Sosial*, 1(2), 48–55.
- Aminah, S. (2014). Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Siri). *Jurnal Cendekia*, 12(1), 78–92.
- Azizi, J. (2024). Studi Maqasyid Syariah As-Syatibi Terhadap Sistem Perkawinan di Indonesia. *TAFAQQUH*, 9(2), 125–136.
- Imyansah, M. U., Mutia, I., Rehulina, D., Azifa, N., Adillah, P., & Wismanto, W. (2024). Fiqih Munakahat Dalam Pendidikan Islam. *ALFIHRIS: Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 2(2), 119–132.
- Kementerian Agama RI. (1991). Kompilasi Hukum Islam. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Ridwan, M. (2024). Transformasi Hukum Keluarga Islam Di Era Digital: Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Regulasi Perkawinan dan Perceraian Di Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 11–20.
- Rofiq, N., Tamtowi, M., Rahmawati, M. M., & Hadji, K. (2023). Hukum Keluarga Islam: Perspektif Maqāṣid asy-Syarī‘ah Terhadap Dasar Wajib Patuh Pada Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 9(2), 173–193.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Al-Qur'an al-Karim.